



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang Ojek, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 1 dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 08 Februari 2018 dengan register Nomor: 0012/Pdt.P/2018/PA Jpr. telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah / **Itsbat Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2010, di kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan wali nikah Suardi, Pemohon II bernama Kartika dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah H. Mustafa dengan disaksikan oleh bpk H. Tuju dan Budiman ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED], Perempuan Lahir pada tanggal 22 September 2012 (umur 5 tahun);
 2. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 17 Desember 2013 (umur 4 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 2 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2010 di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura Kota Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 13 Agustus 2014, bukti P.1

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 3 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 19 Oktober 2010, bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 19 Oktober 2010, bukti P.2
4. Distrik Abepura Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 15 Januari 2016, bukti P.3

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru ngaji, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II selain sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahannya, saksi kenal mereka sudah menjadi suami istri dan masyarakat setempat tidak meragukan dan mengakui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan suami istri sah ;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010, dan yang menjadi wali pada pernikahannya adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Suardi, yang menikahkan adalah bpak H. Mustafa, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak H. Tuju dan bpak Budiman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 4 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga bukan saudara susuan sehingga tidak ada larangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], perempuan dan [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya ;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Karyawan Meubeler, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II selain sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah Abepura pada tanggal 27 September 2010 ;
- Bahwa menurut informasi Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan mereka tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain ;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang menjadi wali pada pernikahannya adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Suardi, yang menikahkan adalah bapak H. Mustafa, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak H. Tuju dan bapak Budiman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 5 dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga bukan saudara susuan sehingga tidak ada larangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], perempuan dan [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010 di Abepura namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. يؤخذ باقرار مكلف مختار

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 6 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2. يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'anah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3. ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4. من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائه

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Suardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a.-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 27 September 2010 ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan ;

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 7 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], perempuan dan [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 8 dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal atau dimana pernikahannya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2010 di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura Kota Jayapura, sah menurut hukum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 311.000,00** (tiga ratus sebelas riburupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Kamis, 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jayapura Drs. Nurul Huda, SH, MH. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Ulfanti Laylan, S.HI

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 9 dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas riburupiah);

Penetapa IN No. 0012/Pdt.P/2018
Halaman 10 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)